



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJO

Alamat : Jl. Raya Jasinga-Tenjo Km. 18 Telp (021) 59760015 Kode Pos 16370

Website : kecamatantenjo.bogorkab.go.id E-mail : kectenjo@bogor.kab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/36. /Kpts/PAUDNI/Kec. Tenjo/2018

Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL "NURUL IBTIDAIYAH KP. BANGKONOL RT. 001/004
DESA BATOK KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL IBTIDAIYAH yang berlokasi di Kp. Bangkonol RT. 001/004 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjo tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL IBTIDAIYAH yang berlokasi di Kp. Bangkonol RT. 001/004 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Opsional Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL IBTIDAIYAH Nomor 422.1/03/PAUD-NI/XI/2016 Tanggal September 2016
 2. Surat Rekomendasi Ketua Himpadi Kecamatan Tenjo Nomor 003/..P.C./2018 Tanggal 15-08-2018
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Batok Nomor
125/674/2003/XI/1/2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **NURMALI, S.Pd. SD**
Alamat : Kp. Bangkonol RT. 001/004 Desa Batok
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor
Nama PAUD : **NURUL IBTIDAIYAH**
Alamat PAUD : Kp. Bangkonol RT. 001/004 Desa Batok
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

- KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenjo
Pada Tanggal : 15-08-..... 2018



ASNAN. AP, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197408011994121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Bogor.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH

APPENDIX

F-00611486

SPPT PBB

BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

S/30A1 PERDA NO. 12/2016

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

AKUN: 411311

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017 PEDESAAN

NOP: 32.03.261.003.000-0342.7

#1110117051006753N162403/01#

LETAK OBJEK PAJAK

JLN.
RT: 000 RW: 00 PRSL: 00143
BATOK
TENJO
BOGOR

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

SERAH B SARIIN
BANGKONAL
RT: 000 RW: 00
BATOK
BOGOR

NPWP:

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	500	086	14.000	7.000.000
BANGUNAN	0		0	0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =	7.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB =	7.000.000
	0,1 %
PBB yang Terhutang =	7.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 7.000
TUJUH RIBU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2017
TEMPAT PEMBAYARAN : IBANKBRI DAN BANK BAR

(Tempat Pembayaran Terdekat)

CIBINONG, 03 JAN 2017

a.n. KEPALA KADUS
KEPALA DESA JANG P2

LESTIA IRMAWATI, S.Si, M.E.
197210211999012001

SURAT PERNYATAAN DATA DAPODIK

Nomor : 421.1 / 006 / PAUD-NI / VII / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURMALI
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD Nurul Ibtidaiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Bogor, 11 Juli 2019

Yang Menyatakan,





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

NURUL IBTIDAIYAH

Alamat : Kp. Bangkonol Rt.01/04 Ds.Batok Kec. Tenjo Kab. Bogor Kode Pos : 16370

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NURUL IBTIDAIYAH

Nomor : 800/001/YPI-BM/VII/2019

PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA

PAUD NURUL IBTIDAIYAH

Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini NURUL IBTIDAIYAH dengan ini :

Menimbang

: - Bahwa demi terwujudnya tujuan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, serta terlaksananya operasional administrasi sekolah yang berdaya guna dan berhasil, maka perlu mengangkat tenaga sukwan/honor di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini NURUL IBTIDAIYAH.

- Bahwa untuk efektifitas kerja dan tertib administrasi, maka perlu mengangkat tenaga sukwan/ honorer yang di tetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Permendikbud No.86 Tahun 2014 , tentang Pedoman Penyelenggaraan PAUD.

Memperhatikan

: Musyawarah Ketua Yayasan dan Ketua Pengelola.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Bahwa Nama " NURMALI " diangkat menjadi

— Ketua Pengelola PAUD NURUL IBTIDAIYAH —

Kedua

: Tugaskerja dan bidangnya sebagaimana tercantum dalam lampiran

Ketiga

: Surat Keputusan ini sebagai kepemilikan hak dan kewajiban bagi Pemegangnya di lingkungan PAUD NURUL IBTIDAIYAH.

Keempat

: Akibat biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini di bebankan kepada anggaran yang sesuai.

Kelima

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan diadakan perubahan jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bangkonol

Pada Tanggal : 05 Januari 2019

Nama Yayasan NURUL IBTIDAIYAH,



NURMALI



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NURUL IBTIDAIYAH

No.IOP : 421/36 /Kpts /PAUDNI/Kec.Tenjo 2018 NPSN :

Alamat : Kp. Bangkonol Rt.01/Rw.04 Ds.Batok Kec.Tenjo Kab.Bogor Kode Pos : 16370

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJABAT DI INSTANSI LAIN

No. 421.1/PAUD-BM/III/2019

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURMALI

Jabatan : Kepala PAUD NURUL IBTIDAIYAH

Alamat : Kp.Bangkonol Rt.01/Rw.04 Ds.Batok Kec.Tenjo Kab.Bogor Kode Pos : 16370

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Saya sampaikan hingga saat ini tidak tercatat sebagai pemimpin di lembaga lain.
2. lembaga saya tidak tercatat dibawah naungan pembinaan instansi /Lembaga lain selain Dinas Pendidikan.
3. lembaga saya tidak terkait kontrak atau ikatan kerja dengan instansi /Lembaga lain selain Dinas pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tenjo, 05 Januari 2019

Kepala PAUD NURUL IBTIDAIYAH





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NURUL IBTIDAIYAH

No.IOP : 421/36 /Kpts /PAUDNI/Kec.Tenjo 2018 NPSN :

Alamat : Kp. Bangkonol Rt.01/Rw.04 Ds.Batok Kec.Tenjo Kab.Bogor Kode Pos : 16370

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENTAATI PERATURAN

No. 421.1/ / PAUD-BM/III/ 2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMALI

Jabatan : Kepala PAUD NURUL IBTIDAIYAH

Alamat : Kp. Bangkonol Rt.01/ Rw.04 Ds. Batok kec.tenjo kab. Bogor kode pos 16370

Dengan ini menyatakan Bahwa

1. Saya sampaikan bahwa lembaga saya siap mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Saya bersedia untuk mengikuti seluruh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran atau pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima konsekuensinya sesuai hokum dan perundang-undangan yang berlaku.



Tenjo, 05 Januari 2019

Kepala PAUD NURUL IBTIDAIYAH

NURMALI



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NURUL IBTIDAIYAH

No.IOP: 421/36/Kpts/PAUDNI/Kec.Tenjo 2018

NPSN:.....

Alamat :Kp.Bangkonol Rt.01/04 Ds.Batok Kec.Tenjo Kab.Bogor Kode Pos : 16370

A. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : NURUL IBTIDAIYAH

NPSN/ NSS :

Jenjang pendidikan : KB

Status Sekolah : Swasta

B. Lokasi Sekolah

Alamat : Kp.Bangkonol

RT/RW : 01/04

Desa/Kelurahan : Batok

Kode Pos : 16370

Kecamatan : Tenjo

Kabupaten : Bogor

Provinsi : Jawa Barat

C. Data pelengkap sekolah

SK Izin Operasional : 421/36/Kpts/PAUDNI/Kec.Tenjo 2018

Tgl SK Izin Operasional : 2019-05-01

No Rekening Bos :

Nama Bank : BJB

Cabang / KCP Unit : Leuwiliang

Rekening Atas Nama : PAUD NURUL IBTIDAIYAH

Luas Tanah Milik : 200 m2

D. DATA PESERTA DIDIK

Jumlah Peserta Didik

	Jumlah peserta Didik	
L	P	Jumlah
20	35	55

-SISWA MENURUT USIA

Usia	L	P	Total
<2 Tahun	0	0	0
2-3 Tahun	2	1	3
3-4 Tahun	3	4	7
4-5 Tahun	10	20	30
5> Tahun	5	10	15
Total	20	35	55